



PUTUSAN

NOMOR 220/PID.SUS/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SANIMIN BIN SURA'I**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 18 April 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Gadingsari Rt 04 Rw 07, Desa Karanglo, Kec. Kunir, Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **ANGGI YUDA LUKMANA BIN SUNARI (ALM)**
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/ 11 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Meleman Rt 01 Rw 04, Desa Wotgalih, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT SBY



2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2024
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 220/PID.SUS/2024/PT SBY. Tanggal 21 Pebruari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Lmj, tanggal 18 Januari 2024;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. : PDM-80/M.5.28.3/ENZ.2/12/2023, tertanggal 8 Desember 2023, para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT SBY



Kesatu

Bahwa terdakwa I. SANIMIN BIN SURAI bersama-sama terdakwa II. ANGGI YUDA LUKMANA BIN SUNARI pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan yang beralamat Jalan Dusun Purwosono Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis shabu sebanyak \pm 0,620 gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa I Sanimin Bin Surai mendapat telfon dari Sdr. Fendik (DPO) dan mengatakan agar Terdakwa I untuk mengambil barang berupa Narkoba jenis shabu-shabu di daerah Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dan untuk Alamat lengkapnya nanti menyusul setelah Terdakwa sampai di lokasi, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Anggi Yuda Lukmana Bin Sunari dan mengajak untuk mengambil Narkoba jenis shabu-shabu di daerah Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, lalu Terdakwa II mengikuti instruksi dari Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengajak

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II pergi ke Kecamatan Jatiroto dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi N 2212 ZV;

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di daerah Kecamatan Jatiroto Terdakwa I langsung menghubungi Sdr. Fendik (DPO), lalu Sdr. Fendik (DPO) mengatakan "disitu ada pohon besar nanti tunggu saja disitu". Kemudian beberapa menit setelah Terdakwa I menelpon Sdr. Fendik (DPO) datanglah Sdr. Sayik yang mengaku orang suruhan dari Sdr. Fendik (DPO) lalu mengatakan kalo mau beli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram harganya Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), lalu Terdakwa I mengiyakan dan langsung membawa shabu-shabu seberat kurang lebih 1 gram/ 1 packet shabu dan langsung menitipkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa II dan mereka berdua langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa I mendapat telpon dari Sdr. Fendik (DPO) mengatakan apakah shabu-shabu tersebut sudah diambil lalu Terdakwa I mengatakan bahwa Shabu-shabu tersebut sudah diambil dan Terdakwa I mengatakan bahwa 1 Packet shabu-shabu sudah diambil dan Sdr. Fendik (DPO) meminta Terdakwa I untuk mengantar ke daerah Selokambang, lalu atas perintah dari Sdr. Fendik (DPO) Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II untuk bersama-sama mengantar Narkotika shabu-shabu tersebut ke Sdr. Fendik (DPO);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berbocengan sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi N 2212 ZV, kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di pinggir jalan yang beralamat Jalan Dusun Purwosono Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang Terdakwa I langsung menghubungi Sdr. Fendik (DPO) dan Sdr. Fendik (DPO) mengatakan nanti ada yang namanya BAWON yang mengambil barang tersebut, lalu beberapa menit kemudian datang saksi Sigit Hantoro, S.H. dan saksi Dicky Febrianto, S.H. yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu pada saat itu saksi Sigit Hantoro, S.H. dan saksi Dicky Febrianto, S.H. melihat ada yang pergerakan yang aneh dari Terdakwa I dan Terdakwa II lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada saat digeledah terdapat barang-barang sebagai berikut :

- 1 (satu) Packet yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu-shabu yang dibalut tisu warna putih diduga Narkotika shabu-shabu yang didapaat dari Terdakwa II Anggi Yuda;
- Sebuah HP merk REDMI warna hitam dengan nomor simcard 081295853959;
- Sebuah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082232495430;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi N 2212 ZV
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08578/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI S. Farm. Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diterima :
Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
 - 29014/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,620$ gram barang bukti tersebut milik Terdakwa SANIMIN BIN SURA'I, dkk
 - Kesimpulan:
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
 - 29014/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu)

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa para terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan R.I. atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa I. SANIMIN BIN SURAI bersama-sama terdakwa II. ANGGI YUDA LUKMANA BIN SUNARI pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 10.30 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di pinggir jalan yang beralamat Jalan Dusun Purwosono Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebanyak \pm 0,620 gram, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : --

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa I Sanimin Bin Surai mendapat telfon dari Sdr. Fendik (DPO) dan mengatakan agar Terdakwa I untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang dan untuk Alamat lengkapnya nanti menyusul setelah Terdakwa sampai di lokasi, kemudian Terdakwa I menghubungi Terdakwa II Anggi

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuda Lukmana Bin Sunari dan mengajak untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang, lalu Terdakwa II mengikuti instruksi dari Terdakwa I, lalu Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Kecamatan Jatiroto dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi N 2212 ZV;

- Bahwa pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di daerah Kecamatan Jatiroto Terdakwa I langsung menghubungi Sdr. Fendik (DPO), lalu Sdr. Fendik (DPO) mengatakan "disitu ada pohon besar nanti tunggu saja disitu". Kemudian beberapa menit setelah Terdakwa I menelpon Sdr. Fendik (DPO) datanglah Sdr. Sayik yang mengaku orang suruhan dari Sdr. Fendik (DPO) lalu mengatakan kalo mau beli shabu-shabu sebanyak 1 (satu) gram harganya Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah), lalu Terdakwa I mengiyakan dan langsung membawa shabu-shabu seberat kurang lebih 1 gram/ 1 packet shabu dan langsung menitipkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kepada Terdakwa II dan mereka berdua langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa keesokan harinya hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 09.30 WIB Terdakwa I mendapat telpon dari Sdr. Fendik (DPO) mengatakan apakah shabu-shabu tersebut sudah diambil lalu Terdakwa I mengatakan bahwa Shabu-shabu tersebut sudah diambil dan Terdakwa I mengatakan bahwa 1 Packet shabu-shabu sudah diambil dan Sdr. Fendik (DPO) meminta Terdakwa I untuk mengantar ke daerah Selokambang, lalu atas perintah dari Sdr. Fendik (DPO) Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II untuk bersama-sama mengantar Narkotika shabu-shabu tersebut ke Sdr. Fendik (DPO);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berbocengan sepeda motor dengan menggunakan sepeda motor Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi N 2212 ZV, kemudian sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di pinggir jalan yang beralamat Jalan Dusun Purwosono Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang Terdakwa I langsung menghubungi Sdr. Fendik (DPO) dan Sdr. Fendik (DPO) mengatakan nanti

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang Namanya BAWON yang mengambil barang tersebut, lalu beberapa menit kemudian datang saksi Sigit Hantoro, S.H. dan saksi Dicky Febrianto, S.H. yang merupakan anggota Satuan Resnarkoba Polres Lumajang mendatangi Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu pada saat itu saksi Sigit Hantoro, S.H. dan saksi Dicky Febrianto, S.H. melihat ada yang pergerakan yang aneh dari Terdakwa I dan Terdakwa II lalu melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan pada saat digeledah terdapat barang-barang sebagai berikut :

- 1 (satu) Packet yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu-shabu yang dibalut tisu warna putih diduga Narkotika shabu-shabu yang didapaat dari Terdakwa II Anggi Yuda;
- Sabuah HP merk REDMI warna hitam dengan nomor simcard 081295853959;
- Sebuah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 082232495430;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi N 2212 ZV
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 08578/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI S. Farm. Apt. dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diterima :
Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor bukti isinya terinci sebagai berikut :
 - 29014/2023/NNF : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,620$ gram barang bukti tersebut milik Terdakwa SANIMIN BIN SURA'I, dkk
 - Kesimpulan:

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoristik Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 29014/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa para terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak ada ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan R.I. atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Telah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lumajang tertanggal 11 Januari 2024, No.Reg.Perkara : PDM-80/M.5.28.3//ENZ.2/12/2023 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SANIMIN BIN SURA'I dan terdakwa II ANGGI YUDA LUKMANA BIN SUNARI (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum Kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SANIMIN BIN SURA'I dan terdakwa II ANGGI YUDA LUKMANA BIN SUNARI (ALM) dengan pidana penjara masing – masing selama 6 (enam) Tahun dikurangkan seluruhnya selama para terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan dan pidana denda masing – masing sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi : 1 (Satu) poket yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu. yang dibalut tisu warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Hitam dengan nomor simcard 081295853959.
- 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan nomor simcard 082232495430

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter Z warna merah kombinasi Hitam dengan Nopol N 2212 ZV.

Dirampas untuk negara

4. Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Lumajang telah menjatuhkan putusan Nomor 306/Pid.Sus/2023/PN Lmj, tanggal 18 Januari 2024, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I Sanimin Bin Sura'i dan Terdakwa II Anggi Yuda Lukmana Bin Sunari (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Sanimin Bin Sura'i dan Terdakwa II Anggi Yuda Lukmana Bin Sunari (Alm)** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang berisi : 1 (Satu) poket yang berisi serbuk kristal warna putih diduga shabu. yang dibalut tisu warna putih.
 - 1 (satu) buah HP merk REDMI warna Hitam dengan nomor simcard 081295853959.
 - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna hitam dengan nomor simcard 082232495430
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) Unit Motor Yamaha Jupiter Z warna merah kombinasi Hitam dengan Nopol N 2212 ZV.
Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan para Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 306/Akta Pid.Sus/2023/PN Lmj, masing-masing tanggal 18 Januari 2024 dan tanggal 24 Januari 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lumajang atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2024 dan kepada para Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 Januari 2024 ;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya ternyata para terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan para Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lumajang, tanggal 18 Januari 2024, Nomor : 306/Pid.Sus/2023/PN. Lmj, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lumajang, tanggal 18 Januari 2023, Nomor : 306/Pid.Sus/2023 PN. Lmj, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan para Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lumajang tanggal 18 Januari 2024, Nomor : 306/Pid.Sus/2023/PN. Lmj, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, oleh kami **Sunardi, S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya, selaku Hakim Ketua Majelis, **Heru Mulyono Ilwan , S.H., M.H.** dan **Ahmad Gaffar , S.H., M.H.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu Udin Wahyudin, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Heru Mulyono Ilwan , S.H., M.H.**

Sunardi, S.H.,M.H.

ttd

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahmad Gaffar , S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Udin Wahyudin, SH.,MH

Hal 14 dari 13 hal Putusan Nomor 220/PID.SUS/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)